



## PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA SAUJANA INDONESIA INDONESIA CHARTER FOR CULTURAL LANDSCAPE HERITAGE CONSERVATION

### PENDAHULUAN

Enam belas tahun setelah lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003, dan disusul oleh lahirnya Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia pada tahun 2013, gerakan pelestarian di Indonesia semakin dinamis. Kesadaran akan pelestarian pusaka semakin meluas, tidak hanya pada benda, bangunan, struktur, situs, namun juga sampai lingkup kawasan dan kota. Namun demikian, perhatian terhadap kelestarian pusaka saujana belum cukup kuat. Masih banyak aset-aset pusaka saujana yang terlantar dan dalam kondisi terancam. Maka dipandang perlu disusun piagam sebagai panduan berbagai pihak guna melakukan pelestarian terhadap pusaka saujana di Indonesia dengan mengacu berbagai piagam pelestarian yang diadopsi oleh UNESCO, ICOMOS serta organisasi pelestarian pusaka dunia lainnya. Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia adalah kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong pelestarian pusaka saujana.

### DEFINISI

- 1) Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka budaya ragawi dan pusaka tidak ragawi. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
- 2) Istilah 'saujana' dipakai sebagai padanan kata '*cultural landscape*'. Istilah 'saujana' berasal dari kosa kata Bahasa Indonesia yang makna harfiahnya adalah 'sejauh mata memandang'.
- 3) Saujana (*cultural landscape*) merupakan bentukan hasil interaksi manusia terhadap alam lingkungannya sebagai tempat kehidupan yang dipengaruhi oleh budaya setempat secara terus-menerus dalam rentang waktu yang lama.
- 4) Pusaka Saujana (*cultural landscape heritage*) adalah ragam pusaka yang membentuk saujana.

- 5) Saujana Pusaka (*heritage cultural landscape*) adalah saujana yg memiliki nilai-nilai keunggulan, yang dapat dicapai dari nilai keunggulan sejarahnya, lanskapnya, atau tata kehidupan masyarakatnya.

## **KONTEN PIAGAM**

### **1. Ketentuan Umum**

#### 1.1. Lingkup Saujana

Lingkup saujana meliputi elemen pola pengelolaan lahan, tata kehidupan, arsitektur kawasan dan bentukan-bentukan alami.

#### 1.2. Tipologi Saujana

Tipologi saujana merupakan kategorisasi jenis-jenis saujana dengan mengacu pada skala ruang dan skala bidangnya. Hal ini penting untuk memahami karakter masing-masing tipe saujana, sehingga bisa dibedakan tata cara pemanfaatannya sesuai karakter dan kondisinya.

- 1) Tipologi berdasarkan bentuk lanskap dan aktifitas kehidupan: saujana perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*);
- 2) Tipologi berdasarkan letak geografis: pegunungan, daratan, tepian sungai/danau dan pesisir;
- 3) Tipologi saujana berdasarkan tipe tanah lanskap: lanskap lahan gambut, lanskap karst, lanskap tanah rawa, lanskap hutan, dll.

### **2. Ketentuan Pelestarian**

- 2.1. Kegiatan pelestarian pusaka saujana hendaknya diarahkan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's).
- 2.2. Pelestarian pusaka saujana hendaknya dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh meliputi semua aspek, sektor, dan disiplin ilmu.
- 2.3. Perlu adanya peran serta aktif dari para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan pusaka saujana yakni pemerintah, profesional, akademisi, masyarakat dan media.
- 2.4. Jenis kegiatan pelestarian pusaka saujana meliputi: pendataan, pendokumentasian, penelitian, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari.
- 2.5. Inventarisasi dan dokumentasi pusaka-pusaka saujana sangat penting dilakukan, untuk menentukan signifikansi atau nilai-nilai keunggulan saujana.

### **3. Pelestarian dan Proses Pengelolaan**

- 3.1. Pelestarian pusaka saujana membutuhkan pedoman sebagai acuan bersama.
- 3.2. Delapan instrumen pelestarian kota pusaka menjadi acuan umum dengan penekanan pada konteks pelestarian termasuk pelestarian saujana:
  - 1) Kelembagaan dan Tata Kelola Pusaka Saujana

Pusaka Saujana sebaiknya memiliki kelembagaan dan tata kelola yang baik, terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, profesional, akademisi dan media.

- 2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka Saujana  
Untuk pelestarian Pusaka Saujana diperlukan sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematis, dilanjutkan dengan analisis signifikansi dan penyusunan panduan pelestariannya.
- 3) Informasi, Edukasi dan Promosi Pusaka Saujana  
Diperlukan sistem informasi pusaka saujana digital yang dinamis agar mudah diakses dan dipahami semua lapisan dengan perwujudan digitalisasi informasi dan penyelenggaraan kelas pusaka saujana.
- 4) Ekonomi Pusaka Saujana  
Pelaksanaan pelestarian pusaka saujana diimbangi dengan aktivitas ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan diimbangi kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 5) Pengelolaan Resiko Bencana Pusaka Saujana  
Perkembangan tata ruang dan kehidupan masyarakat jika tidak direncanakan dengan baik akan mengancam kemenerusan pusaka saujana, oleh karena itu dibutuhkan aturan yang tegas agar dapat menanggulangi dan menghadapi saat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan tersebut harus terintegrasi antara kegiatan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pelestarian pusaka saujana.
- 6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat  
Pusaka saujana harus menitikberatkan pemahaman dan kecintaan akan nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya.
- 7) Perencanaan Ruang Pusaka Saujana dan Sarana Prasarana  
Pelestarian pusaka saujana perlu didukung oleh kebijakan penataan ruang yang terintegrasi.
- 8) Olah Desain Bentuk Pusaka Saujana  
Pelestarian pusaka saujana perlu memiliki kesinambungan perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen pusaka saujana yang dinamis.

#### **4. Penilaian Pelestarian**

4.1. Kriteria sebuah kawasan dianggap sebagai pusaka saujana, apabila kawasan tersebut:

- Memiliki keunggulan sejarah;
- Memiliki keunggulan tata kehidupan masyarakatnya;
- Memiliki keunggulan lanskap.

Dinyatakan memiliki keunggulan ketika memiliki keotentikan (asli) dan integritas (terus-menerus)

- 4.2. Kriteria pusaka-pusaka saujana di Indonesia yang berada dalam kondisi terancam, yaitu ketika saujana mengalami perubahan dalam kehidupan yang dinamis, sehingga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan yang mengancam keotentikan dan integritasnya. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dalam bersikap atas perubahan yang terjadi.
- 4.3. Penetapan pada skala nasional maupun lokal diperlukan agar pengelolaan dan pelestarian saujana lebih mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan. Kriteria perlu disusun dengan melibatkan masyarakat di mana saujana itu berada.

## **PENUTUP**

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian pusaka saujana Indonesia dapat membantu meneguhkan jati diri bangsa dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam dan dinamik, melestarikan alam dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia dan bertekad mendukung pelaksanaannya.

Toraja Utara, 23 November 2019